



PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa diwilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan Permendagri Nomor 137 Tanggal 29 bulan Desember Tahun 2017 berjumlah 65 (enam puluh lima) Desa.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi;
- c. alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 4

Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk. Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) sejumlah Rp 40.822.311.000 dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 5

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Pagu alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) sejumlah Rp 2.230.683.000 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari ADD dibagi secara proposional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai penduduk miskin tinggi.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik sebanyak 10%. Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dihitung sebesar 3% (tiga persen) sejumlah Rp 2.017.071.000 (Dua Milyar Tujuh Belas Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) dari anggaran Dana desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Penilaian Kinerja terbaik sebagaimana dimaksud berdasarkan indikator penilaian:

- a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
- b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen)
- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap daerah Kabupaten ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
Y1 = pengelolaan keuangan Desa
Y2 = pengelolaan Dana Desa
Y3 = capaian keluaran Dana Desa
Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen)

Pasal 8

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten, Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) sejumlah Rp 31.861.141.000 (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Perhitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk Desa setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

AF Kab= Alokasi Formula Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati;
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 - 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUN antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran Tahun 2019; dan
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang disalurkan; dan
 2. laporan koherensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

- (4) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali;
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan;
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran;
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*);
- (9) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (1) huruf b angka 3, bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

- (11) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang disalurkan; dan
 2. laporan kovergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan di setiap Desa;
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran;
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
 - b. dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.

- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 15

- (1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PENYALURAN DANA DESA SETIAP DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA

Pasal 16

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyalurkan dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada bupati ke RKD melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk memulihkan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah kabupaten bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 22.

Pasal 24

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara bupati dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 4 JANUARI 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 4 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR.10.;

DAFTAR RINCIAN DANA DESA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa DMD	Alokasi Dasar	Desa 1 JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja Hitung	Skor Kinerja	Ranking Alokasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Page Data Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Talang Ubi	Talang Bulang	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53	52,50128	11	-	3,961	0,028541	0,0022	999	0,026	0,0104	22	0,0126	0,00253	38	0,01536	0,00461	0,020389	570.006.000	1.311.580.000
2	Talang Ubi	Benumpang	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	50	50,21892	23	-	2,563	0,018468	0,0018	801	0,0229	0,00916	13	0,0073	0,00143	44	0,01748	0,00524	0,017709	581.941.000	1.223.515.000
3	Talang Ubi	Talang Aker	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	48	47,87183	34	-	3,651	0,020307	0,0026	342	0,0098	0,00391	17	0,0095	0,00189	37	0,01477	0,00443	0,012866	422.802.000	1.064.376.000
4	Talang Ubi	Sungai Ibul	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	48	47,591.000	0	53	1.600	0,011529	0,0012	693	0,0198	0,00793	15	0,0085	0,0017	52	0,02073	0,00622	0,017002	558.714.000	1.371.879.000
5	Talang Ubi	Karta Dewa	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	54	53,54048	8	-	2.799	0,020168	0,002	527	0,0151	0,00603	9	0,0052	0,00104	29	0,01183	0,00355	0,012636	415.245.000	1.056.819.000
6	Talang Ubi	Punta Dewa	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51	51,02685	13	-	3.035	0,021869	0,0024	625	0,0179	0,00715	49	0,0279	0,00558	45	0,018	0,00354	0,020321	667.767.000	1.309.341.000
7	Talang Ubi	Sungai Betung	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	52	51,84311	13	-	3.289	0,021699	0,0024	1463	0,0418	0,01074	22	0,0125	0,00251	29	0,01164	0,00349	0,020308	825.094.000	1.466.668.000
8	Talang Ubi	Semangus	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	42	42,42889	49	-	2.589	0,019655	0,0019	977	0,0279	0,01118	18	0,0105	0,00211	31	0,01261	0,00378	0,018933	622.154.000	1.263.728.000
9	Talang Ubi	Sinar Dewa	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	51	51,26085	17	-	2.063	0,014432	0,0014	554	0,0158	0,00634	16	0,0089	0,00178	41	0,01633	0,0049	0,014458	475.109.000	1.116.683.000
10	Talang Ubi	Perangkat Minyak	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	50	50,40813	21	-	2.864	0,017034	0,0017	851	0,0243	0,00974	37	0,0213	0,00426	49	0,01962	0,00589	0,021583	709.246.000	1.350.820.000
11	Talang Ubi	Suka Maju	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	49	48,81831	30	-	1.555	0,011204	0,0011	355	0,0102	0,00406	12	0,0071	0,00143	28	0,01117	0,00335	0,009953	327.060.000	948.634.000
12	Talang Ubi	Suka Damai	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	48	48,00000	0	53	1.426	0,010275	0,001	589	0,0168	0,00674	14	0,0078	0,00156	53	0,02117	0,00633	0,015678	515.196.000	1.328.361.000
13	Talang Ubi	Berut Darat	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	44	43,76921	46	-	1.742	0,012552	0,0013	944	0,027	0,0108	29	0,0166	0,00331	51	0,02049	0,00615	0,021515	707.018.000	1.348.592.000
14	Talang Ubi	Simpang Tais	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	42	41,8042	50	-	2.307	0,016623	0,0017	509	0,0146	0,00582	44	0,0253	0,00306	25	0,00995	0,00298	0,015525	510.157.000	1.151.731.000
15	Penukal Utara	Sukaranti	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	56	55,96622	4	288.153.000	1.238	0,00892	0,0009	412	0,0118	0,00471	71	0,0408	0,00816	30	0,01218	0,00365	0,017421	572.474.000	1.302.201.000
16	Penukal Utara	Tanjung Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	46	45,99878	41	-	1.013	0,007299	0,0007	499	0,0118	0,00468	38	0,0215	0,0043	26	0,01041	0,00312	0,012837	421.847.000	1.063.421.000
17	Penukal Utara	Prabu Menang	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	57	56,95048	1	288.153.000	2.157	0,015542	0,0016	430	0,0066	0,00263	21	0,0118	0,00237	47	0,01889	0,00567	0,011395	374.454.000	1.043.181.000
18	Penukal Utara	Tandjung Meura	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	53	53,29671	10	-	2.157	0,015542	0,0016	884	0,0253	0,01011	33	0,0189	0,00379	31	0,01256	0,00471	0,019221	631.633.000	1.273.207.000
19	Penukal Utara	Kuang Tandjung	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	52	51,8241	14	-	1.589	0,011385	0,0011	405	0,0116	0,00463	38	0,0217	0,00434	50	0,02016	0,00605	0,016164	531.167.000	1.172.741.000
20	Penukal Utara	Lubuk Tampun	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	35	35,47507	52	-	1.487	0,010714	0,0011	388	0,0111	0,00444	50	0,0284	0,00568	34	0,01362	0,00498	0,015273	501.800.000	1.143.464.000
21	Penukal Utara	Tempirai	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	45	45,49894	42	-	2.925	0,021076	0,0021	1186	0,0339	0,01157	41	0,0237	0,00473	41	0,01663	0,00499	0,023596	834.548.000	1.476.122.000
22	Penukal Utara	Kota Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	56	56,17812	3	288.153.000	3.241	0,023353	0,0023	1436	0,0411	0,01643	58	0,0331	0,00662	42	0,01673	0,00502	0,030406	999.168.000	1.928.805.000
23	Penukal Utara	Tempirai Selatan	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	44	44,13338	45	-	1.781	0,012833	0,0013	995	0,0285	0,01139	58	0,0332	0,00664	37	0,01471	0,00441	0,023772	779.479.000	1.421.053.000
24	Penukal Utara	Tempirai Utara	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	56	55,77645	5	288.153.000	1.701	0,012256	0,0012	857	0,0245	0,00998	29	0,0166	0,00331	43	0,01734	0,00552	0,019543	642.217.000	1.571.944.000
25	Penukal Utara	Tempirai Timur	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	43	42,38649	48	-	1.418	0,010217	0,001	369	0,0106	0,00422	33	0,0189	0,00379	41	0,01658	0,00497	0,014002	460.114.000	1.101.688.000
26	Penukal Utara	Tambak	3	561.574.000	BERKEMBANG	9	-	57	56,74337	2	288.153.000	905	0,006521	0,0007	486	0,0139	0,00556	15	0,0095	0,00238	34	0,01153	0,00406	0,011975	393.508.000	1.243.235.000
27	Penukal Utara	Mura Iken	3	561.574.000	BERKEMBANG	8	-	53	53,00000	0	53	753	0,005426	0,0005	462	0,0132	0,00529	21	0,0119	0,00238	53	0,02136	0,00641	0,014621	480.469.000	1.213.634.000
28	Penukal	Punui	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	50	49,60461	26	-	4.118	0,029672	0,003	729	0,0209	0,00834	6	0,0035	0,00069	32	0,01273	0,00382	0,015818	519.796.000	1.161.370.000
29	Penukal	Gunung Menang	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	50	50,13329	20	-	2.807	0,020226	0,002	404	0,0116	0,00462	12	0,0069	0,00137	41	0,01747	0,00524	0,013259	435.699.000	1.077.273.000
30	Penukal	Mangkunegara	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	49	48,63318	32	-	2.034	0,014056	0,0015	298	0,0085	0,00341	16	0,0092	0,00185	34	0,01364	0,00409	0,010816	355.428.000	997.002.000
31	Penukal	Raja Jaya	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	47	47,48232	35	-	1.212	0,008733	0,0009	443	0,0127	0,00507	59	0,0337	0,00675	47	0,01871	0,00561	0,018302	601.420.000	1.242.994.000
32	Penukal	Air Iam	4	721.575.000	BERKEMBANG	10	-	45	44,75315	44	-	5.079	0,036596	0,0037	856	0,0245	0,00979	13	0,0074	0,00148	39	0,0155	0,00465	0,019586	643.627.000	1.365.202.000
33	Penukal	Gunung Raja	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	50	49,64471	25	-	1.284	0,009252	0,0009	262	0,0075	0,003	13	0,0076	0,00151	42	0,01693	0,00508	0,010515	345.551.000	987.145.000
34	Penukal	Air Iam Timur	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	51	50,81571	19	-	2.196	0,015823	0,0016	4											

51	Tanah Abang	Tanah Abang Utara	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	49	49,3481	29	-	3.126	0,022524	0,0023	335	0,0096	0,00383	13	0,0077	0,00154	32	0,01264	0,00379	0,011419	375.238.000	1.016.812.000
52	Tanah Abang	Sedupi	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	48	0	53	-	1.714	0,01235	0,0012	342	0,0098	0,00391	10	0,0055	0,00111	38	0,01541	0,00462	0,01088	357.540.000	1.170.705.000
53	Tanah Abang	Sukaraja	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	48	0	53	-	923	0,006651	0,0007	428	0,0122	0,0049	8	0,0046	0,00093	34	0,01352	0,00406	0,010546	346.559.000	1.079.724.000
54	Tanah Abang	Curup	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	44	0	53	-	1.609	0,011594	0,0012	485	0,0139	0,00555	29	0,0166	0,00331	30	0,01211	0,00363	0,013652	448.626.000	1.261.791.000
55	Tanah Abang	Raja	3	641.574.000	BERKEMBANG	9	-	53	53,33527	9	-	2.603	0,018756	0,0019	491	0,014	0,00562	16	0,0093	0,00186	39	0,01558	0,00467	0,014026	460.925.000	1.102.499.000
56	Tanah Abang	Pandan	3	641.574.000	BERKEMBANG	10	-	48	47,99987	33	-	3.152	0,022712	0,0023	1139	0,0326	0,01303	13	0,0075	0,0015	36	0,01457	0,00437	0,02117	695.659.000	1.337.233.000
57	Tanah Abang	Modong	3	641.574.000	TERTINGGAL	6	-	46	45,69607	40	-	1.245	0,008971	0,0009	201	0,0057	0,0023	31	0,0179	0,00358	24	0,00978	0,00293	0,009707	318.972.000	960.546.000
58	Tanah Abang	Tanah Abang Selatan	3	641.574.000	TERTINGGAL	9	171.591.000	49	0	53	-	3.343	0,024088	0,0024	568	0,0162	0,0065	57	0,0325	0,0065	37	0,01474	0,00442	0,019829	651.603.000	1.464.768.000
59	Tanah Abang	Harapan Jaya	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	48	0	53	-	2.067	0,014894	0,0015	422	0,0121	0,00483	18	0,0102	0,00203	35	0,01411	0,00423	0,012584	413.527.000	1.226.692.000
60	Tanah Abang	Tanjung Dalam	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	52	52,05314	12	-	651	0,004691	0,0005	244	0,007	0,00279	6	0,0034	0,00068	35	0,01405	0,00422	0,008157	268.049.000	829.623.000
61	Tanah Abang	Lunas Jaya	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	49	0	53	-	960	0,006917	0,0007	320	0,0092	0,00366	6	0,0034	0,00068	41	0,01638	0,00492	0,009949	326.942.000	1.060.107.000
62	Tanah Abang	Raja Barat	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	50	49,9202	24	-	1.671	0,01204	0,0012	38	0,0011	0,00043	11	0,0061	0,00123	37	0,01501	0,0045	0,007367	242.088.000	883.662.000
63	Tanah Abang	Tanah Abang Jaya	3	641.574.000	MAJU	6	-	55	54,55363	7	288.153.000	2.955	0,021292	0,0021	174	0,005	0,00199	12	0,0069	0,00138	28	0,01132	0,0034	0,008897	292.358.000	1.222.085.000
64	Tanah Abang	Muara Dua	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	41	0	53	-	772	0,005563	0,0006	353	0,0101	0,00404	13	0,0072	0,00144	47	0,01872	0,00562	0,011649	382.790.000	1.115.955.000
65	Tanah Abang	Sukamanis	2	561.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	49	0	53	-	821	0,005916	0,0006	336	0,0096	0,00384	9	0,0052	0,00105	42	0,01688	0,00506	0,010545	346.518.000	1.079.683.000
Total				40.822.311.000		2.230.683.000					2.017.071.000	138.784.000	1,000	10%	34.963.000	1,000	40%	1.749,200	1,000	20%	2.493,238	1,000	0,300	1,000	32.861.141.000	77.931.206.000

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO